



**BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 370 TAHUN 2017**

**PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 22 TAHUN 2017**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA CIMAHI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA CIMAHI**

- Menimbang : bahwa dalam rangka menciptakan keamanan, keindahan, pengawasan, dan penertiban reklame agar sesuai dengan pemanfaatan ruang dan estetika kota, dipandang perlu mengatur penataan Reklame dengan Peraturan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Dan Kesehatan Lingkungan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 16 Seri C);
12. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Wilayah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 119 Seri C);
13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan Pemanfaatan Ruang (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2004 Nomor 153 Seri E);

14. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 Nomor 140 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 Nomor 213);

15. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 187);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA CIMAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
4. Daerah adalah Kota Cimahi.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
6. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi.
8. Bappenda adalah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Penataan reklame adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka menata reklame yang meliputi perencanaan tata reklame, perizinan reklame, pengawasan, penertiban dan penindakan penyelenggaraan reklame.

11. Penyelenggaraan reklame adalah suatu kegiatan mengurus dan mengusahakan sesuatu untuk melakukan pemasangan, pemeliharaan, dan pembongkaran reklame.
12. Penyelenggara reklame adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama dirinya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
13. Pajak Reklame, yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
14. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau Badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/ atau dinikmati oleh umum.
15. Reklame Papan/*Billboard*/Bando adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, *calli brete*, *vinyl* termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dipasang pada bangunan, halaman, atau di atas bangunan.
16. Reklame *Megatron/Videotron/Large Electronic Display* (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
17. Reklame *Neon box* adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan atau tulisan pada kotak/box rangka besi, alumunium atau sejenisnya dengan tertutup menggunakan bahan plastik, *fiberglass*, dicat atau bahan jadi dari jenis *vinyl*/plastik tebal atau sejenisnya, serta diberi penerangan lampu pada bagian dalam kotak/box yang pemasangannya tidak menggunakan konstruksi secara khusus atau ditempelkan pada dinding baik sejajar, melintang atau menyilang jalan.
18. Reklame Neon Sign adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan atau tulisan dari bahan lampu *neon sign* (lampu *neon* kecil berwarna) yang dipasang pada papan/*board* dengan rangka dan plat besi, alumunium dicat serta pemasangannya tidak menggunakan konstruksi secara khusus atau ditempelkan pada dinding baik sejajar, melintang atau menyilang jalan.
19. Reklame Baliho adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar/lukisan dan/atau tulisan yang terdiri dari bahan kain, plastik disablon, papan, triplek, *fiberglass*, dan bahan lainnya yang sejenis untuk kegiatan tertentu dengan perletakan/penempatannya menggunakan rangka/*board* besi, alumunium dilas/*rivet/bout* atau kayu/bambu diikat kawat atau tali dan bersifat tidak permanen.

20. Reklame kain/*banner*/umbul-umbul adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lainnya yang sejenis dengan itu, yang dipasang dengan cara digantungkan horizontal/vertikal dengan menggunakan tali pengikat dan/atau memakai tiang besi/bambu.
21. Reklame melekat/poster/stiker/rombong adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan berbentuk lembaran lepas disablon atau dicetak/*offset*, dengan cara disebar, ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantungkan pada suatu benda.
22. Reklame Mural adalah reklame yang berupa gambar atau lukisan seperti lokasi tertentu yang dibuat pada dinding dan atau pada bagian lain dari bangunan, baik bangunan kepemilikan pribadi, badan hukum maupun komersil, dengan menggunakan cat.
23. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, atau digantungkan pada suatu benda lain.
24. Reklame berjalan/kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan bermotor berupa gambar, lukisan, dan/atau tulisan.
25. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.
26. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat udara atau alat lain yang sejenis.
27. Reklame apung adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan dengan cara disebar atau dipasang pada suatu alat/benda yang diletakkan di atas permukaan air.
28. Reklame *film/slide* adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau *film* atau bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
29. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
30. Reklame Permanen adalah reklame yang bersifat tetap dan bahan yang digunakan dapat bertahan atau berjangka waktu satu tahun atau lebih serta memiliki bangunan yang berkonstruksi.
31. Reklame non permanen adalah reklame yang bersifat sementara atau insidental dan bahan yang digunakan tidak dapat bertahan lama serta berjangka waktu beberapa hari atau bulan dan tidak lebih dari satu tahun.

32. Reklame komersial adalah reklame yang berhubungan dengan niaga atau perdagangan, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang.
33. Reklame non komersial adalah reklame yang dibuat untuk kepentingan sosial, yaitu mengajak, menghimbau, menyampaikan informasi kepada masyarakat dan tidak memuat simbol atau pesan yang bersifat komersial.
34. Titik lokasi reklame adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
35. Pengelola titik lokasi reklame adalah badan hukum yang menguasai, menata, dan memelihara titik lokasi reklame untuk menyelenggarakan reklame.
36. Kawasan adalah ruang jalur Jalan dan/atau Persil yang dapat ditempatkan untuk peletakan titik Reklame.
37. Kawasan penyelenggaraan reklame adalah kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame.
38. Kawasan tanpa penyelenggaraan reklame (kawasan bebas reklame) adalah kawasan yang tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame berdasarkan penetapan Wali Kota.
39. Kawasan khusus adalah yaitu kawasan dengan karakter/ciri tertentu yang memiliki kualitas lingkungan dan arsitektur bangunan yang baik serta ditetapkan sebagai kawasan tertentu, diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame dengan menempel di bagian depan bangunan.
40. Kawasan Selektif adalah kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame terpilih yang meliputi lokasi bersejarah, lokasi konservasi dan preservasi, lokasi lain yang dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan rekomendasi Tim Teknis.
41. Kawasan umum adalah yaitu kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame di luar Kawasan Khusus dan Kawasan Selektif.
42. Pengelolaan titik lokasi reklame adalah kegiatan menguasai, menata, dan memelihara titik lokasi reklame untuk menyelenggarakan reklame.
43. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
44. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

45. Jalan umum adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
46. Persil adalah kavling efektif setelah dikurangi batas rencana pelebaran jalan.
47. Bagian-bagian jalan adalah bagian-bagian jalan yang meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.
48. Ruang manfaat jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
49. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu.
50. Bagian daerah milik jalan adalah suatu daerah yang digunakan untuk jalan dan kelengkapannya dengan batasan mulai dari batas pemilikan persil tanah di satu sisi jalan dengan persil tanah di seberangnya.
51. Trotoar adalah bagian daerah milik jalan yang digunakan untuk pejalan kaki yang saat ini sudah ada konstruksinya.
52. Badan jalan adalah suatu daerah yang digunakan untuk jalan antara sisi dalam trotoar dengan sisi dalam trotoar di seberangnya.
53. Median jalan adalah bagian daerah milik jalan yang membagi ruas jalan menjadi dua arah dengan konstruksi pembatas ruas jalan dari beton.
54. Persimpangan adalah pertemuan antara ruas jalan dengan ruas jalan lainnya.
55. Sisi dalam trotoar adalah bagian trotoar yang dekat dengan batas pemilikan persil tanah.
56. Kawasan/zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan reklame.
57. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan Reklame.
58. Bangunan Reklame adalah media untuk menempatkan Reklame yang terdiri dari gelagar bidang Reklame berikut komponen struktur konstruksi yang memikulnya termasuk pondasi dan tiang.
59. Tipologi Reklame adalah pengelompokan fisik Reklame yang meliputi desain, bentuk, ukuran, struktur konstruksi, bahan, dan warna.
60. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, kecuali Jalan kereta api, Jalan lori, dan Jalan kabel.

61. Kelas jalan reklame adalah klasifikasi jalan menurut tingkat strategis dan komersial untuk penyelenggaraan reklame.
62. Sudut pandang reklame adalah arah hadap reklame yang dilihat dari jumlah persimpangan dan arah jalan.
63. Ketinggian reklame adalah jarak tegak lurus penyelenggaraan reklame yang diukur mulai dari permukaan tanah sampai ambang paling atas bidang reklame.
64. Garis Sempadan Pagar, yang selanjutnya disingkat GSP adalah garis sempadan yang di atasnya atau sejajar di belakangnya dapat didirikan pagar.
65. Panggung reklame adalah sarana atau tempat pemasangan 1 (satu) atau beberapa buah reklame.
66. Lebar bidang reklame adalah ukuran vertikal media/papan reklame.
67. Panjang bidang reklame adalah ukuran horizontal media/papan reklame.
68. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
69. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.
70. Utilitas adalah Sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.
71. Persil adalah bidang tanah dengan ukuran tertentu, termasuk didalamnya bangunan/gedung.
72. Materi reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo, dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.
73. Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Wali Kota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
74. Taman Kota adalah hasil segala kegiatan dan atau usaha penataan ruang yang memanfaatkan unsur – unsur alam dan unsur binaan manusia yang bertujuan untuk menciptakan keserasian.
75. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengawasi pemenuhan kewajiban dan menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
76. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
77. Kaki tunggal yaitu sarana Reklame yang konstruksinya hanya satu tiang.
78. Kaki ganda yaitu sarana Reklame yang konstruksinya terdiri atas dua tiang atau lebih.

79. Reklame rangka yaitu sarana Reklame yang konstruksinya berbentuk rangka.
80. Reklame menempel yaitu sarana Reklame yang konstruksinya menyatu pada bangunan.
81. Kawasan bebas meliputi kawasan yang sama sekali tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan Reklame.
82. Kawasan khusus meliputi kawasan dengan karakter/ciri tertentu yang memiliki kualitas lingkungan dan arsitektur bangunan yang baik, diperbolehkan diselenggarakan kegiatan Reklame dengan menempel di bagian depan bangunan.
83. Kawasan selektif meliputi kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik Reklame terpilih.
84. Kawasan umum meliputi kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik Reklame.
85. standar estetis, yaitu bentuk dan penampilan memperhatikan aspek keindahan.
86. standar teknis, yaitu Reklame yang dipasang memenuhi standar kelayakan konstruksi.
87. Standar keselamatan, yaitu Reklame yang dipasang tidak mengganggu lalu lintas dan tidak membahayakan masyarakat disekitarnya.
88. Peruntukan Lokasi Reklame adalah tempat tertentu dimana titik reklame ditempatkan atau ditempelkan.
89. Titik Reklame adalah tempat dan/atau lokasi di mana bidang reklame didirikan atau ditempelkan.
90. Tim Teknis Reklame adalah Tim teknis di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi yang dibentuk dari beberapa dinas terkait yang memberikan pertimbangan atas perencanaan, pemasangan, pengawasan dan pengendalian reklame.
91. Sistem Informasi adalah adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen.
92. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
93. *Fasade* adalah tampak depan bangunan yang umumnya menghadap ke arah jalan.
94. Panggung reklame adalah suatu sarana untuk tempat pemasangan reklame layar, seperti spanduk, baliho dan sejenisnya yang ditetapkan untuk satu atau beberapa buah reklame.
95. Titik lokasi bangunan reklame adalah tempat bidang reklame didirikan atau ditempatkan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini merupakan penataan reklame di Kota Cimahi, yang meliputi:

- a. perencanaan;
- b. perizinan;
- c. pemasangan;
- d. pengawasan; dan
- e. pengendalian.

Pasal 3

- (1) Dalam pelaksanaan perencanaan, perizinan, pemasangan, pengawasan dan pengendalian reklame perlu dibentuk tim Teknis, yang terdiri dari:
 - a. tim teknis perencanaan;
 - b. tim teknis perizinan;
 - c. tim teknis pengawasan dan pengendalian.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), susunan timnya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Tim teknis perencanaan bertugas untuk:
 - a. melakukan perumusan kebijakan teknis perencanaan penyelenggaraan reklame;
 - b. mengoordinasikan penyusunan perencanaan penyelenggaraan reklame;
 - c. melakukan verifikasi tentang kesesuaian setiap permohonan izin penyelenggaraan reklame dengan ketentuan pola persebaran (*zoning*);
 - d. memberikan pertimbangan teknis dan administratif atas setiap permohonan izin penyelenggaraan reklame.
- (4) Tim teknis perizinan bertugas untuk:
 - a. melakukan verifikasi terhadap setiap permohonan izin penyelenggaraan reklame;
 - b. memberikan pertimbangan teknis terkait dengan estetika kota;
 - c. memberikan pertimbangan teknis terkait dengan perhitungan konstruksi bangunan reklame;
 - d. memberikan pertimbangan teknis terkait dengan pemanfaatan rumija, ruwasja dan utilitas kota lainnya;
 - e. memberikan pertimbangan teknis terkait dengan keamanan dan keselamatan pengguna jalan;
 - f. memberikan pertimbangan teknis lainnya yang diperlukan.
- (5) Tim Teknis pengawasan dan pengendalian bertugas untuk:
 - a. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame yang meliputi:
 1. kesesuaian antara izin yang diberikan dengan reklame yang dipasang;
 2. masa berlaku izin reklame;
 3. reklame yang tidak memiliki izin;

4. konstruksi bangunan;
 5. estetika kota.
- b. menyampaikan rekomendasi penertiban reklame yang penyelenggaraannya tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi.
- (6) Dalam rangka mempermudah penataan penyelenggaraan reklame dapat dibangun sistem informasi yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III

PENATAAN DAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 4

- (1) Penataan reklame meliputi pengaturan tipologi/Jenis Reklame, zonasi reklame, penempatan lokasi, pengaturan letak, pengaturan ketinggian, konstruksi reklame dan pengaturan jarak.
- (2) Setiap penyelenggaraan reklame wajib memperhatikan:
 - a. keindahan, kepribadian dan budaya bangsa;
 - b. tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, keselamatan, kesusilaan, kesehatan; dan
 - c. harus sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Setiap penyelenggaraan reklame harus memenuhi standar reklame, meliputi:
 - a. standar etik, yaitu isinya tidak mempertentangkan unsur SARA (Suku, agama, ras antar golongan) dan menjaga norma kesopanan;
 - b. standar estetis yaitu bentuk dan penampilanya memperhatikan aspek keindahan;
 - c. standar teknis yaitu reklame yang dipasang memenuhi ketentuan standar konstruksi;
 - d. standar fiskal yaitu reklame dapat dipasang setelah berizin dan melunasi seluruh kewajiban perpajakan dan/atau retribusi;
 - e. standar administrasi yaitu reklame yang dipasang memenuhi perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. standar keselamatan yaitu reklame yang dipasang tidak mengganggu lalu lintas dan tidak membahayakan masyarakat disekitarnya.
- (4) Penyelenggaraan reklame menurut jenis terdiri dari:
 - a. Reklame papan atau *billboard*, *megatron*, *videotron* dan *large electronic display* (LED);
 - b. Reklame layar (*spanduk*, *banner*, umbul-umbul, baliho, pamflet);
 - c. Reklame melekat, (Stiker, grafiti dan mural);

- d. Reklame selebaran/brosur;
 - e. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame *slide* atau reklame *film*;
 - h. Reklame running text; dan
 - i. Reklame *neon box*.
- (5) Penyelenggaraan reklame menurut sifat terdiri dari:
- a. Reklame permanen;
 - b. Reklame non permanen.
- (6) Penyelenggaraa reklame menurut fungsi terdiri dari:
- a. reklame komersial;
 - b. reklame non komersial.

BAB IV

POLA PENYEBARAN DAN PENEMPATAN REKLAME

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan reklame dibagi berdasarkan kawasan yang terdiri dari:
- a. Kawasan penyelenggaraan reklame, yang meliputi:
 - 1. Kawasan Khusus;
 - 2. Kawasan Selektif;
 - 3. Kawasan Umum.
 - b. Kawasan tanpa penyelenggaraan reklame (kawasan bebas reklame).
- (2) Kawasan khusus terdiri dari:
- 1. Kawasan khusus sebagaimana diatur dalam Keputusan Wali Kota Cimahi nomor 180/Kep.129-Huk/2008 tentang Penetapan Kawasan Khusus;
 - 2. Jalan Dustira;
 - 3. Jalan Gedung Empat;
 - 4. Jalan Sriwijaya;
 - 5. Sebagian Jalan Gatot Subroto; dan
 - 6. Sebagian Jalan Jenderal Sudirman.
- (3) Kawasan Selektif terdiri dari:
- a. Kawasan selektif pusat perdagangan dan jasa, yaitu:
 - 1. Jalan H. Amir Machmud;
 - 2. Jalan Gandawijaya;
 - 3. Jalan Sangkuriang;
 - 4. Sebagian Jalan H.M.S Mintaredja;
 - 5. Jalan M.K Wiguna Sasmita;
 - 6. Jalan Dra. Hj. Djulaeha Karmita; dan
 - 7. Jalan Kolonel Masturi.
 - b. Kawasan selektif kegiatan industri, yaitu:
 - 1. Jalan Mahar Martanegara;
 - 2. Jalan industri;
 - 3. Jalan Cibaligo; dan
 - 4. Jalan Nanjung.

- (4) Kawasan Umum meliputi kawasan di luar kawasan khusus, kawasan selektif dan kawasan tanpa penyelenggaraan reklame (kawasan bebas reklame).
- (5) Kawasan tanpa penyelenggaraan reklame (kawasan bebas reklame meliputi:
 1. taman kota;
 2. gedung dan/atau kawasan Pemerintahan;
 3. tempat pendidikan;
 4. tempat ibadah;
 5. lintasan jalan kereta api;
 6. fasilitas kesehatan, seperti: rumah sakit, Puskesmas, poliklinik, dokter praktek dan lain-lain;
 7. kantor militer/kepolisian; dan
 8. kawasan Alun-Alun.
- (6) dikecualikan sebagaimana dimaksud ayat (5) adalah reklame yang menempel pada dinding bangunan sebagai identitas bangunan gedung, yaitu :
 - a. ketentuan penempatan reklame pada Kawasan Bebas hanya diperbolehkan penandaan/identitas bangunan atau produk yang berhubungan dan/atau tidak berhubungan dengan aktivitas di dalamnya dengan tata cara penempatan ditempel pada bangunan.
 - b. pada Kawasan Bebas diperbolehkan dipasang reklame insidental secara terbatas jumlah dan hari pemasangannya, dengan rekomendasi dari tim teknis.
- (7) Penempatan media reklame pada kawasan selektif/kawasan umum yang berbatasan dengan kawasan bebas atau penempatan media reklame pada sudut persimpangan ruas jalan kawasan bebas yang berbatasan dengan kawasan selektif/kawasan umum, baik yang ditempel pada bangunan atau dipancang di halaman dapat diberlakukan aturan kawasan selektif/kawasan umum dengan arah pandang (*fasade*) media reklame menghadap ke kawasan selektif/umum.
- (8) Kawasan umum pusat perdagangan dan jasa diizinkan untuk reklame jenis reklame *billboard*, reklame *megatron*, dan pada JPO dengan penentuan kawasan berdasarkan penetapan Wali Kota;
- (9) Kawasan umum industri diizinkan untuk reklame jenis reklame papan atau *billboard*, reklame melekat, (stiker, grafiti dan mural), Reklame selebaran/brosur, reklame *slide* atau reklame *film*, reklame *running text*; dan reklame *neon box* dengan penentuan kawasan berdasarkan penetapan Wali Kota;
- (10) Kawasan untuk jenis panggung reklame dengan luas maksimal 200 m² diarahkan di lokasi yang ditetapkan oleh Keputusan Wali Kota.

Pasal 6

Reklame yang diselenggarakan di tanah/bangunan di luar milik pemerintah daerah diperlakukan secara mutatis mutandis dengan peraturan reklame yang diselenggarakan di tanah/bangunan milik pemerintah daerah.

Pasal 7

- (1) Ketentuan persyaratan teknis bangunan reklame, adalah sebagai berikut:
 - a. tidak menutup pandangan rambu, lampu pengatur, dan kamera lalu lintas;
 - b. untuk reklame yang dilengkapi dengan lampu penerangan, pemasangan lampunya tidak menyilaukan pandangan pemakai jalan;
 - c. tidak menutup/mengganggu pandangan perlintasan kereta api;
 - d. untuk reklame yang dilengkapi instalasi listrik, pemasangannya harus memenuhi persyaratan teknis sehingga tidak membahayakan keselamatan umum;
 - e. pemakaian tegangan listrik menengah ke atas harus mendapat rekomendasi dari Perusahaan Listrik Negara setempat;
 - f. tidak mengubah dan merusak sarana dan prasarana kota; dan
 - g. untuk reklame yang memiliki konstruksi, kaki konstruksi bangunan reklame tidak berada pada saluran air, sungai dan badan jalan.
- (2) Jarak bebas pemasangan reklame yang berdekatan dengan jaringan Perusahaan Listrik Negara ditetapkan sebagai berikut:
 - a. jaringan tegangan rendah (220/380 Volt) jarak horizontal 1,5 (satu koma lima) meter dan jarak vertikal 2,5 (dua koma lima) meter;
 - b. jaringan tegangan menengah 1 PH (20/V 3 KV) jarak horizontal 2,5 m (dua koma lima meter) dan jarak vertikal 2,5 m (dua koma lima meter); dan
 - c. jaringan tegangan menengah 3 PH (20 KV) jarak horizontal 3 (tiga) meter dan jarak vertikal 3 (tiga) meter.
 - d. semua penempatan media reklame dilarang diselenggarakan melintang di atas jaringan listrik.
 - e. apabila tiang konstruksi reklame terbuat dari bahan konduktif maka harus dilengkapi dengan arde.

Pasal 8

- (1) Untuk keamanan dan keselamatan pengguna Jalan, konstruksi bangunan reklame wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. material terbuat dari bahan yang bersifat tahan lama atau tahan karat dan memenuhi persyaratan umum bahan bangunan Indonesia;
 - b. rangka utama berupa konstruksi baja atau beton yang memenuhi persyaratan peraturan konstruksi Indonesia;

- c. bentuk dan ukuran Reklame disesuaikan dengan ruang yang tersedia; dan
 - d. sudut pandang Reklame menghadap arus kendaraan, membentuk sudut tertentu terhadap jalan;
 - e. Sudut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dihitung berdasarkan standar minimal.
- (2) Konstruksi bangunan reklame wajib dirancang tidak membahayakan pengguna jalan serta tidak merusak konstruksi dan bangunan perlengkapan jalan.
 - (3) Konstruksi bangunan reklame dilarang melintang dan menghalangi jalan.
 - (4) Untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengguna jalan, konstruksi dan instalasi listrik pada bangunan reklame wajib memenuhi peraturan teknis yang meliputi:
 - a. peraturan mengenai pembebanan bangunan;
 - b. peraturan mengenai perencanaan bangunan baja;
 - c. peraturan mengenai bahan bangunan;
 - d. peraturan mengenai perencanaan bangunan beton; dan
 - e. peraturan mengenai instalasi listrik.
 - (5) Jaminan keamanan wajib dituangkan dalam gambar kerja yang dilengkapi dengan perhitungan struktur konstruksi yang ditandatangani oleh ahli struktur bangunan.
 - (6) Setiap reklame yang wajib memiliki IMB harus diasuransikan.

Pasal 9

- (1) Lokasi penempatan reklame terdiri dari:
 - a. sarana dan prasarana kota;
 - b. di luar sarana dan prasarana kota; serta
 - c. di kawasan terbatas milik Badan Usaha Milik Negara atau instansi/lembaga negara lainnya.
- (2) Titik lokasi reklame pada sarana dan prasarana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan di:
 - a. daerah manfaat sungai;
 - b. halte bus;
 - c. jembatan penyeberangan orang (JPO);
 - d. pos jaga polisi;
 - e. tempat hiburan/rekreasi;
 - f. prasarana olahraga;
 - g. terminal;
 - h. pasar; dan
 - i. persimpangan jalan.
- (3) Penyelenggaraan reklame di bagian-bagian jalan mengikuti ketentuan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 23 Tahun 2011 tentang Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan.

- (4) Ketentuan penyelenggaraan reklame di bahu jalan/trotoar kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
- a. ketinggian ruang bebas minimal 2,5 (dua koma lima meter) untuk ukuran reklame sedang dan 6 m (enam meter) untuk ukuran reklame besar, ukuran didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame;
 - b. dipasang dalam posisi vertikal;
 - c. ukuran media reklame paling luas 50 m² (lima puluh meter persegi) untuk satu sisi reklame dan tidak boleh lebih besar dari konstruksi yang ada, ukuran didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame;
 - d. reklame tidak boleh menjorok ke badan jalan, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Izin Pemanfaatan dan penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
 - e. jarak penempatan antar reklame besar paling dekat 150 m (seratus lima puluh meter) kecuali yang sudah ditetapkan dalam pemetaan titik reklame;
 - f. jarak penempatan antar reklame sedang paling dekat 40 m (empat puluh meter) kecuali yang sudah ditetapkan dalam pemetaan titik reklame;
 - g. jenis reklame *megatron*, dan reklame *multivision* dipasang dalam bentuk vertikal dan horizontal dengan ketentuan ukuran paling besar 50 m² (lima puluh meter persegi) atau dengan ukuran 5 m x 10 m (lima meter kali sepuluh meter);
 - h. jarak penempatan antar reklame *neon box* kelompok paling dekat 5 m (lima meter), media reklame *neon box* kelompok paling luas 4 m² (empat meter persegi) untuk dua sisi atau dengan ukuran 2 m x 2 m (dua meter kali dua meter);
 - i. jarak semua jenis reklame dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APIL) paling dekat 5 m (lima meter); dan
 - j. jarak antar reklame kain (umbul-umbul dan/atau vertikal *banner*) paling dekat 4 m (empat meter).
- (5) Ketentuan penyelenggaraan reklame di kawasan terbatas milik Badan Usaha Milik Negara atau instansi/lembaga negara lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disesuaikan dengan ketentuan teknis dan perizinan dari masing-masing Badan Usaha Milik Negara atau instansi/lembaga negara lainnya;
- (6) Ketentuan penempatan reklame di halte bus, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
- a. Reklame yang dapat dipasang pada halte bus adalah reklame papan jenis *billboard*, baliho, *neon box*, *multivision* dan *megatron*;
 - b. reklame diselenggarakan secara menempel pada bangunan;

- c. paling tinggi 1,5 m (satu koma lima meter) dari bagian bangunan yang tertinggi;
 - d. konstruksi menempel bangunan dan/atau di atas bangunan;
 - e. tidak boleh menyorok ke badan jalan;
 - f. media reklame tidak boleh menutup seluruh bangunan; dan
 - g. penempatan bidang reklame tidak boleh melebihi bidang bangunan dan ukuran tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari luas keseluruhan bidang bangunan yang dipergunakan untuk pemasangan reklame.
- (7) Ketentuan penyelenggaraan reklame di Jembatan penyeberangan orang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Reklame yang dapat dipasang pada jembatan penyeberangan orang adalah reklame papan jenis *billboard*, *neon box*, dan *multivision*
 - b. paling tinggi 3 meter (tiga meter) di atas lantai jembatan penyeberangan orang;
 - c. dipasang pada ketinggian 1 m (satu meter) dari lantai dasar jembatan; dan
 - d. dipasang horizontal mengikuti panjang Jembatan Penyeberangan Orang.
- (8) Ketentuan penyelenggaraan bangunan Reklame yang dapat dipasang pada Pos Jaga Polisi/Pos Pengawas, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi :
- a. Reklame yang dapat dipasang pada Pos Jaga Polisi/Pos Pengawas, Jam Kota adalah adalah reklame papan jenis *billboard*, *neon box*, *multivision*;
 - b. konstruksi menempel bangunan dengan ukuran untuk satu sisi maksimal 3 m² (tiga meter persegi);
 - c. tidak melebihi garis bangunan serta menghilangkan estetika bangunan.
- (9) Ketentuan penyelenggaraan bangunan reklame yang dapat dipasang pada tempat hiburan dan rekreasi, prasarana olahraga, terminal, dan pasar, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h meliputi :
- a. reklame yang dapat dipasang pada prasarana olahraga, terminal, pasar dan tempat rekreasi dan hiburan adalah reklame papan jenis *billboard*, baliho, *neon box*, *multivision*, kain, melekat/stiker, poster udara, suara, *slide* atau *film* dan *megatron*;
 - b. penempatan bidang reklame tidak boleh melebihi bidang bangunan dan ukuran tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari luas keseluruhan bidang bangunan yang dipergunakan untuk pemasangan reklame.

- (10) Ketentuan penyelenggaraan bangunan reklame di persimpangan jalan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i meliputi:
- a. tiang reklame diletakkan di sisi dalam trotoar yang tidak mengganggu fungsi trotoar dan panel reklame tidak boleh berada di atas badan jalan;
 - b. ukuran panel di lokasi persimpangan adalah lebar 3 m (tiga meter) tinggi 6 m (enam meter) dan ketinggian dasar panel reklame dari permukaan trotoar 3 m (tiga meter); dan
 - c. jumlah reklame dibatasi sesuai kondisi sudut pandang dan keserasian penataan lingkungan dan apabila terdapat lebih dari 1 (satu) reklame, masing-masing reklame memiliki kondisi sudut pandang yang sama dan jelas;
 - d. penempatan media reklame pada sudut persimpangan ruas jalan kawasan selektif/kawasan umum yang berbatasan dengan kawasan bebas atau; dan
 - e. penempatan media reklame sudut persimpangan ruas jalan kawasan bebas yang berbatasan dengan kawasan selektif/kawasan umum, baik yang ditempel pada bangunan atau dipancang di halaman dapat diberlakukan aturan kawasan selektif/kawasan umum dengan arah pandang (*fasade*) media reklame menghadap ke kawasan selektif/umum.
- (11) Penempatan media reklame pada prasarana dan sarana kota pada sudut persimpangan kawasan selektif/kawasan umum yang berbatasan dengan kawasan bebas, dapat diberlakukan aturan kawasan selektif/kawasan umum dengan jarak minimal 50 m (lima puluh meter) dari ujung kawasan bebas yang terdekat.

Pasal 10

- (1) Titik lokasi bangunan reklame di luar sarana dan prasarana kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b antara lain yang diselenggarakan:
- a. di atas bangunan;
 - b. menempel pada bangunan; dan
 - c. pada halaman persil.
- (2) Ketentuan penyelenggaraan reklame di atas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
- a. penyelenggaraan reklame dimaksud harus mendapatkan persetujuan tertulis dari pemilik bangunan;
 - b. bangunan reklame hanya dapat diselenggarakan di atas bangunan gedung 3 (tiga) lantai atau lebih;
 - c. bangunan tempat berdirinya konstruksi reklame harus memiliki IMB dan fungsi bangunan belum berubah;
 - d. melampirkan rekomendasi kelayakan dan perhitungan konstruksi bangunan dengan adanya penambahan beban pada bangunan yang dibuat dan ditandatangani oleh konsultan yang bersertifikat;

- e. sisi bidang bangunan reklame tidak boleh melewati sisi terluar bidang atap bangunan;
 - f. bila terdapat ketentuan pembatasan ketinggian maka harus mengikuti ketentuan yang berlaku kecuali bila memperoleh izin dari instansi yang berwenang;
 - g. kemiringan sudut bidang reklame harus serasi dan seragam pada tiap kawasan/koridor yang diatur oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
 - h. antara titik lokasi bangunan reklame dengan titik lokasi bangunan reklame lainnya dalam satu pandangan paling sedikit 40 m (empat puluh meter).
- (3) Ketentuan penyelenggaraan reklame yang menempel pada bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
- a. penyelenggaraan reklame dimaksud harus mendapatkan persetujuan tertulis dari pemilik bangunan;
 - b. bangunan tempat berdirinya konstruksi reklame harus memiliki IMB dan fungsi bangunan belum berubah;
 - c. melampirkan rekomendasi kelayakan dan perhitungan konstruksi bangunan dengan adanya penambahan beban pada bangunan yang dibuat dan ditandatangani oleh konsultan yang bersertifikat;
 - d. sisi bidang bangunan reklame tidak boleh melewati sisi luas bidang dinding bangunan;
 - e. bidang reklame harus menempel sejajar dengan dinding bangunan;
 - f. bidang bangunan reklame tidak diperkenankan pada bagian depan bangunan lantai 1 (satu) dan pada lantai 2 (dua) hanya diperkenankan menutupi 50% (lima puluh persen) pada bagian depan bangunan;
 - g. bidang bangunan reklame yang dibuat pada dinding yang bukan bagian depan bangunan dapat diselenggarakan seluas bidang bangunan tersebut dengan ketinggian sisi bidang reklame bagian bawah adalah 3 (tiga) meter dari level 0 (nol) lantai dasar bangunan;
 - h. tinggi sisi paling atas bidang bangunan reklame tidak boleh melebihi ketinggian atap bangunan yang telah diizinkan dalam IMB;
 - i. dalam 1 (satu) bangunan dapat diselenggarakan bangunan reklame menempel lebih dari 1 (satu) reklame yang disesuaikan dengan luas bidang dinding bangunan; dan
 - j. luas bidang bangunan reklame yang menempel pada dinding bangunan minimal 10 m² (sepuluh meter persegi) atau dengan ukuran 2 m x 5 m (dua meter kali lima meter).
- (4) Ketentuan penyelenggaraan reklame pada halaman persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
- a. penyelenggaraan reklame dimaksud harus mendapatkan persetujuan tertulis dari pemilik persil;
 - b. sisi terluar bidang bangunan reklame harus berhimpit dengan batas persil;

- c. letak titik lokasi bangunan reklame (tiang reklame) yang berada pada persil dengan sempadan kurang dari 6 (enam) meter, harus berjarak sejauh 1,5 m (satu koma lima meter) dari batas persil bagian depan dengan tinggi batas bawah panel reklame adalah 5 m (lima meter) dari permukaan aspal jalan di depan lokasi persil dimohon;
- d. letak titik lokasi bangunan reklame (tiang reklame) yang berada pada persil dengan sempadan 6 m (enam meter) atau lebih harus berjarak sejauh 3 m (tiga meter) dari batas persil bagian depan dengan tinggi batas bawah panel reklame adalah 5 m (lima meter) dari permukaan aspal jalan di depan lokasi persil dimohon;
- e. ukuran bidang reklame pada persil dengan sempadan 4 (empat) meter adalah 3 m x 6 m (tiga meter kali enam meter) dengan bentuk memanjang ke atas;
- f. ukuran bidang reklame pada persil dengan sempadan 6 m dan 8 m (enam meter dan delapan meter) adalah 4 m x 8 m (empat meter kali delapan meter) dengan bentuk memanjang ke atas;
- g. ukuran bidang reklame pada persil dengan sempadan 10 m (sepuluh meter), 12 m (dua belas meter), dan 15 m (lima belas meter) adalah 5 m x 10 m (lima meter dikali sepuluh meter) dengan bentuk memanjang ke samping;
- h. bangunan reklame yang menggunakan tiang pada persil yang berada di persimpangan dan tikungan jalan dengan lebar jalan/rencana lebar jalan lebih dari 12 (dua belas) meter, dibahas di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memberi rekomendasi titik reklame dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan reklame jenis baliho, umbul-umbul, *banner*, poster, stiker dan reklame lain sejenis harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak ditempatkan di taman kota, jalur hijau dan pohon;
 - b. tidak ditempatkan pada tiang lampu pengatur lalu lintas, tiang kamera lalu lintas, tiang listrik, tiang telepon, pagar dan fasilitas kota lainnya;
 - c. tidak ditempatkan pada bidang atau konstruksi reklame jenis *megatron* dan jenis papan;
 - d. tidak boleh diselenggarakan melintang di atas jalan;
 - e. tidak menggunakan lampu penerangan;
 - f. jarak antar reklame umbul-umbul paling dekat 4 (empat) meter;
 - g. materi reklame bersifat jangka pendek atau mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidental;

- h. peletakan reklame hanya diperkenankan di sepanjang jalan yang lokasi peletakan reklame tersebut disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - i. Ukuran reklame jenis baligo paling besar 24 m² (dua puluh empat meter persegi);
 - j. tiang reklame yang berada di sepanjang jalan harus diletakkan di sisi dalam trotoar yang tidak mengganggu fungsi trotoar dan fungsi jalan;
 - k. peletakan reklame hanya diperkenankan minimum 1 (satu) hari dan maksimum 30 (tiga puluh) hari kalender;
 - l. reklame yang dipasang harus memenuhi unsur etika dan estetika.
- (2) Penyelenggaraan reklame jenis umbul-umbul *vertikal banner* dan *atau x-banner* harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. ditempatkan di panggung reklame dan/atau di gedung usaha/toko yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
 - b. konstruksi tidak permanen;
 - c. tidak ditempatkan di pagar taman;
 - d. tidak ditempatkan pada rambu-rambu lalu lintas;
 - e. tidak menggunakan lampu penerangan;
 - f. materi reklame bersifat jangka pendek atau mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidental;
 - g. jarak antar reklame paling dekat 4 (empat) meter;
 - h. reklame yang dipasang harus memenuhi unsur etika dan estetika.

Pasal 12

Penyelenggaraan reklame jenis spanduk harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. ditempatkan pada panggung reklame spanduk yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang berlokasi di:
 - 1. persimpangan Jalan H. Amir Mahmud – Jl Pesantren;
 - 2. persimpangan Jalan Sangkuriang – Jl. Encep Kartawiria – Jl. Kolonel Masturi;
 - 3. persimpangan Jl. Singosari – Jl. Sindang Sari Barat – Jl. Melong Raya;
 - 4. jalan Pasirkaliki;
 - 5. jalan Nanjung;
 - 6. jalan Aruman; dan
 - 7. jalan H.M.S Mintaredja.
- b. tidak ditempatkan pada konstruksi jenis *megatron*, *billboard*, taman kota, pagar pemisah jalan, pagar taman, pagar rumah, pagar jembatan dan pada jembatan penyeberangan orang, tidak melintang jalan ataupun melintang sungai;
- c. menggunakan ukuran standar spanduk dengan ukuran maksimal 1 m x 6 m (satu meter kali enam meter);
- d. harus menggunakan bahan dari kain atau sejenisnya;

- e. dilarang dikaitkan pada tiang listrik, telepon, tiang bendera, tiang dan rambu-rambu lalu lintas, penerangan jalan umum, pagar, rambu lalu lintas, lampu pengatur lalu lintas dan pohon;
- f. Lokasi panggung reklame spanduk sebagaimana huruf a digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 13

Penyelenggaraan reklame jenis selebaran harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. semua jenis reklame berupa poster, selebaran, brosur, pamflet dan sejenisnya harus ada cap/legalisir dari Pejabat yang ditunjuk;
- b. harus dilakukan dengan cara diberikan langsung kepada khalayak umum yang dituju;
- c. dilarang disebar di jalan sehingga mengganggu ketertiban lalu lintas dan keselamatan umum;
- d. dilarang dikaitkan/ditempel pada tiang listrik, tiang telepon, tiang bendera, tiang penerangan jalan umum, rambu lalu lintas, lampu pengatur lalu lintas dan pohon;
- e. dilarang ditempel di tempat umum antara lain tembok, pintu toko dan fasilitas umum lainnya.

Pasal 14

Penyelenggaraan reklame jenis melekat tidak diperbolehkan ditempelkan pada rambu lalu lintas, tiang listrik, tiang Penerangan Jalan Umum, tiang telepon, sarana dan prasarana kota lainnya yang secara nyata mengganggu kebersihan dan estetika kota.

Pasal 15

Penyelenggaraan reklame jenis balon udara titik jatuhnya tidak boleh berada pada Ruang Milik Jalan.

Pasal 16

Penyelenggaraan reklame pada kendaraan bermotor harus sesuai dengan bentuk fisik (*design body*) kendaraan bermotor.

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan reklame jenis papan merek usaha/toko meliputi merek toko, papan nama kantor, papan nama bengkel, papan nama rumah makan, papan nama praktek dokter, papan nama notaris, dan lainnya yang sejenis yang menempel pada bangunan.

- (2) Persyaratan konstruksi merek usaha/toko dan yang sejenis yang diletakkan dan menempel pada bangunan adalah:
- a. harus diletakkan pada bagian depan bangunan lantai dasar bagian atas;
 - b. ukuran merek toko/usaha wajib memiliki ukuran 1 m x 3 m (satu meter kali tiga meter) dengan bentuk persegi panjang memanjang ke samping untuk bangunan dengan lebar depannya 4 m (empat meter);
 - c. sebagaimana dimaksud dalam huruf b maka bagi yang bangunan yang ukuran lebar depan kurang atau lebih dari 4 (empat) meter diatur dengan memperhatikan estetika dan keseragaman dengan merek toko/usaha yang berada disekitarnya;
 - d. peletakan merek usaha/toko pada bangunan toko bergandengan harus mempertimbangkan keserasian dengan merek toko disebelahnya dan pada bangunan toko bergandengan yang mempunyai ketinggian bangunan sama harus sejajar; dan
 - e. peletakan merek usaha/toko dan yang sejenis yang dipasang melintang pada dinding bangunan hanya diperkenankan pada lokasi/kawasan/koridor yang telah diatur oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi dan ukuran bidang reklame harus sama pada masing-masing kawasan/lokasi/koridor.
- (3) Persyaratan konstruksi merek usaha/toko dan yang sejenis yang diletakkan pada halaman persil:
- a. peletakan bidang papan merek harus tegak lurus/melintang terhadap jalan;
 - b. sisi terluar bidang papan merek harus berhimpitan dengan batas kepemilikan tanah yang berbatasan dengan jalan;
 - c. ukuran papan merek harus memanjang ke atas dengan ukuran panjang 2 m (dua meter) dan lebar 1 m (satu meter);
 - d. tinggi sisi terbawah bidang papan merek adalah 2 m (dua meter) dari permukaan aspal jalan di depan persil;
 - e. papan merek harus berjarak minimal 2 m (dua meter) dengan papan merek yang ada pada persil disebelahnya agar tidak mengganggu arah pandang dari jalan; dan
 - f. setiap warna tiang papan merek adalah berwarna putih.
- (4) Persyaratan konstruksi merek usaha/toko dan sejenisnya yang diletakkan pada bagian-bagian jalan mengikuti ketentuan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan.

Pasal 18

Penyelenggaraan reklame jenis *neon box* harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Lokasi penempatan *neon box* adalah:
 1. Jl. Jend. H. Amir Machmud;
 2. Jl. Sangkuriang;
 3. Jl. Kolonel Masturi;

4. Jl. Pasantren;
 5. Sebagian Jl. Mahar Martanegara; dan
 6. Jl. HMS Mintaredja.
- b. desain harus etis dan estetis;
 - c. *neon box* harus inovatif dan proporsional;
 - d. ukuran maksimal 1 m (satu meter) x 2 m (dua meter);
 - e. jarak antar *neon box* adalah 40 m (empat puluh meter);
 - f. pencahayaan harus optimal dan memiliki KWh meter tersendiri yang menjadi tanggung jawab penyelenggara reklame;
 - g. Intensitas dan sudut pencahayaan tidak mengganggu pengguna jalan.
 - h. Lokasi penempatan *neon box* sebagaimana huruf a digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 19

Penyelenggaraan reklame jenis papan/*billboard*/*megatron*/LED/*bando* harus memenuhi ketentuan:

- a. Penempatan reklame *bando*/*baligo* berlokasi di:
 1. Jalan Jend. H. Amir Machmud;
 2. Sebagian Jalan Mahar Martanegara; dan
 3. Jalan H.M.S Mintaredja.
- b. Jarak minimal antar titik *bando* adalah 100 m (seratus meter);
- c. Lokasi reklame sebagaimana huruf a digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

Pasal 20

Reklame dengan bangunan berkonstruksi terdiri dari:

- a. Konstruksi berat, untuk reklame jenis *megatron*, *Videotron*, *large electronic display*, *billboard*, *bando* jalan dan jembatan penyeberangan orang, terdiri dari:
 1. kaki tunggal adalah sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya hanya satu;
 2. kaki ganda adalah sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya terdiri atas dua tiang;
 3. rangka adalah sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya berbentuk rangka dengan mempertimbangkan estetika; dan menempel adalah sarana reklame yang konstruksinya menyatu pada bagian bangunan dengan memakai konstruksi-konstruksi tambahan yang menyatu dengan konstruksi bangunan tersebut.
- b. konstruksi ringan untuk jenis reklame di luar sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- c. struktur papan reklame yang terdiri dari tiang penyangga utama memiliki diameter dan ketebalan yang perlu diperhitungkan untuk memaksimalkan keamanan papan reklame.

Pasal 21

- (1) Materi reklame harus sesuai dengan kepribadian dan budaya bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum, ketertiban, dan keamanan serta kesehatan.
- (2) Dalam rangka pengawasan maka perubahan materi reklame harus diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada instansi pemberi izin sesuai kewenangannya berdasarkan jenis izin reklame.
- (3) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan:
 - a. dalam masa pajak berjalan;
 - b. untuk kategori materi yang sama, misalnya materi non rokok tidak boleh diubah menjadi materi rokok; dan
 - c. apabila tidak ada perubahan pada bentuk dan ukuran bangunan/media reklame.
- (4) Perubahan materi reklame dalam masa pajak berjalan dari non rokok menjadi rokok atau sebaliknya, maka nilai pajak reklame dihitung penuh sebagai pajak baru melalui permohonan perubahan izin reklame.
- (5) Penentuan masa berlaku izin yang telah ditetapkan oleh Dinas/Badan pemberi izin tidak dapat dilakukan perubahan.
- (6) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum materi reklame diubah.
- (7) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), paling sedikit melampirkan:
 - a. identitas Wajib Pajak;
 - b. surat izin reklame; dan
 - c. rencana perubahan materi reklame.

Pasal 22

- (1) Penyelenggara reklame wajib:
 - a. memasang plat izin atau stempel masa berlaku izin dan ukuran bidang reklame yang dapat terlihat jelas oleh umum;
 - b. memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu dapat berfungsi dan dalam kondisi baik;
 - c. menanggung segala akibat jika penyelenggara reklame yang bersangkutan menimbulkan kerugian kepada pihak lain;
 - d. menyusun naskah reklame dalam bahasa Indonesia dengan mempergunakan huruf cetak dan apabila dipandang perlu dapat menambah naskah dengan bahasa asing disamping atau di bawah naskah bahasa Indonesia;

- e. memasang reklame pada titik atau lokasi dalam kawasan/zona yang telah ditentukan oleh instansi yang berwenang;
- f. menempatkan tanda berupa penning, stiker, plat dan/atau tanda-tanda lain yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
- g. menghapus atau menghilangkan dan meniadakan reklame paling lambat 7 (tujuh) hari setelah jangka waktunya berakhir atau setelah izinnya dicabut;
- h. melampirkan identitas penyelenggara reklame dan nomor telepon yang dapat dihubungi; dan
- i. penyelenggara reklame wajib membongkar sendiri konstruksi reklame yang telah habis masa berlakunya, dicabut izin penyelenggaraan reklamennya, dan yang mendirikan reklame tanpa izin dan/atau berada di kawasan terlarang.

Pasal 23

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang menyelenggarakan reklame di daerah wajib memiliki izin tertulis dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dengan dilengkapi persyaratan administrasi.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengisi surat permohonan izin penyelenggaraan reklame dan melampirkan :
 - a. reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dengan melampirkan persyaratan:
 1. fotokopi identitas diri/penanggung jawab/penerima kuasa berupa fotokopi identitas Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi atau paspor;
 2. fotokopi akte pendirian perusahaan;
 3. surat kuasa apabila pemilik/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi atau paspor dari pemberi kuasa;
 4. perjanjian/kontrak pembuatan dan/atau pemasangan reklame, apabila diselenggarakan pihak ketiga;
 5. persetujuan tertulis dari pemilik lahan dalam hal lahan yang dipergunakan untuk penyelenggaraan reklame bukan milik penyelenggara;
 6. IMB terhadap objek pajak reklame yang pertama kali dimohonkan bagi objek pajak reklame yang memiliki konstruksi bangunan dengan luasan 10 m² (sepuluh meter persegi) ke atas;

7. gambar sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame, gambar rencana konstruksi, desain, dan tipologi reklame bagi objek pajak reklame yang dimohonkan untuk objek pajak reklame yang memiliki konstruksi bangunan, terdiri dari:
 - a. gambar denah skala 1:100;
 - b. gambar tampak depan, samping dan atas skala 1:50;
 - c. gambar potongan skala 1:10 atau 1:20;
 - d. gambar detail rangka bidang reklame skala 1:10 atau 1:20; dan
 - e. gambar detail pondasi atau *pile* skala 1:10 atau 1:20.
 8. perhitungan kekuatan konstruksi yang ditandatangani oleh penanggungjawab struktur/konstruksi yang memiliki sertifikasi dari lembaga yang berwenang;
 9. surat persetujuan dari pemilik tanah dan/atau bangunan dengan melampirkan surat kepemilikan atas tanah dan/atau bangunan yang sah, bagi objek pajak reklame yang pertama kali dimohonkan; dan
 10. membuat pernyataan akan menanggung segala risiko yang ditimbulkan akibat adanya penyelenggaraan reklame.
- b. reklame kain berupa umbul-umbul dan spanduk, reklame selebaran, reklame berjalan termasuk yang dipasang pada kendaraan, reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame *film/slide*, dan reklame peragaan dengan melampirkan persyaratan:
1. fotokopi identitas diri/penanggung jawab/penerima kuasa berupa (Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi atau paspor);
 2. fotokopi akte pendirian perusahaan;
 3. surat kuasa apabila pemilik/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi, paspor dari pemberi kuasa;
 4. surat perjanjian kontrak pembuatan dan/atau pemasangan reklame, apabila diselenggarakan pihak ketiga;
 5. gambar sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame, desain, dan tipologi reklame; dan
 6. surat persetujuan dari pemilik tanah dan/atau bangunan dengan melampirkan surat kepemilikan atas tanah dan/atau bangunan yang sah, bagi objek pajak reklame yang pertama kali dimohonkan.

c. reklame melekat/poster/stiker/rombong dengan melampirkan persyaratan:

1. fotokopi identitas diri/penanggung jawab/penerima kuasa (Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi atau paspor);
2. fotokopi akte pendirian perusahaan;
3. surat kuasa apabila pemilik/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi atau paspor dari pemberi kuasa;
4. surat perjanjian kontrak pembuatan dan/atau pemasangan reklame, apabila diselenggarakan pihak ketiga;
5. gambar sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame, desain, dan tipologi reklame; dan
6. surat persetujuan dari pemilik tanah dan/atau bangunan dengan melampirkan surat kepemilikan atas tanah dan/atau bangunan yang sah, bagi objek pajak reklame yang pertama kali dimohonkan;
7. Izin Mendirikan Bangunan dapat dimohonkan secara bersamaan pada saat pengajuan permohonan izin reklame;
8. Permohonan izin ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang telah ditentukan dalam Peraturan Wali Kota ini;
9. Izin tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;
10. Izin pemakaian tempat yang dikuasai Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan reklame, dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Izin untuk menyelenggarakan reklame, diterbitkan setelah pajak dan retribusi terutang telah dilunasi oleh penyelenggara reklame.

d. Izin reklame terhadap reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* untuk iklan layanan masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib mengajukan permohonan dengan melampirkan:

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan menunjukkan aslinya;
2. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dengan menunjukkan aslinya; (legalisir notaris);
3. fotokopi Surat Keputusan jabatan pemohon dilegalisir dari pemberi kuasa;
4. instansi/lembaga yang bermohon;
5. gambar desain tampilan materi reklame;
6. gambar rencana reklame yang terdiri dari:
 - a. gambar denah skala 1:100;
 - b. gambar tampak depan, samping dan atas skala 1:50;
 - c. gambar potongan skala 1:10 atau 1:20;

- d. gambar detail rangka bidang reklame skala 1:10 atau 1:20;
- e. gambar detail pondasi atau pile skala 1:10 atau 1:20;
7. perhitungan konstruksi yang ditandatangani oleh penanggung jawab struktur/konstruksi yang mempunyai sertifikasi dari lembaga yang berwenang;
8. fotokopi perjanjian sewa-menyewa titik reklame dengan menunjukkan aslinya disertai fotokopi alas hak yang dilegalisir instansi berwenang (bila letak penyelenggaraan reklame diatas tanah/bangunan milik perorangan/swasta); dan
9. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan tempat penyelenggaraan reklame apabila konstruksi reklame ditempelkan, digantungkan atau di atas bangunan gedung/non gedung.

Pasal 24

- (1.) Penyelesaian permohonan izin reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
- (2) Penyelesaian permohonan izin reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dan sejenisnya yang diperbaharui, dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
- (3) Untuk permohonan izin reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dilengkapi persyaratan izin reklame.
- (4) Penyelesaian permohonan izin reklame non permanen dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
- (5) pemohon wajib menyelesaikan penyelenggaraan reklame selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah izin dikeluarkan.

BAB IV

PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENERTIBAN DAN TATA CARA PEMBERIAN SANKSI

Pasal 25

- (1) Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan oleh Tim Teknis;
- (2) Penertiban dapat dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan/atau tim teknis pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 26

- (1) Izin dapat dicabut atau dinyatakan tidak berlaku serta tidak mempunyai kekuatan hukum apabila:
 - a. pemegang izin tidak memenuhi kewajiban-kewajiban dan ketentuan penyelenggaraan reklame sebagaimana diatur dengan Peraturan Wali Kota ini;
 - b. penyelenggaraan reklame yang dipasang tidak sesuai dengan izin yang diberikan karena ditemukan adanya perubahan materi, ukuran, ketinggian, titik, dan konstruksi bangunan reklame;
 - c. naskah reklame tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menurut pertimbangan Wali Kota ternyata pada saat berlangsungnya penyelenggaraan, materi reklame tidak memenuhi ketentuan seperti yang telah diatur Peraturan Wali Kota ini; dan
 - e. masa berlaku izin telah berakhir.
- (2) Sebelum pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Teknis terlebih dahulu memberikan surat peringatan kepada penyelenggara reklame.
- (3) Terhadap pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka atas pajak dan retribusi yang sudah dibayar tidak boleh dilakukan kompensasi atau restitusi.
- (4) Apabila izin telah dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perizinan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan reklame dinyatakan tidak berlaku.
- (5) Wali Kota dapat melimpahkan pemberian sanksi tanda silang dan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah terkait.

Pasal 27

- (1) Sanksi berupa stiker, penutup kain dan/atau tanda silang pada materi reklame dan/atau mempublikasikan pelanggaran reklame di media dilakukan terhadap:
 - a. reklame yang telah dicabut izinnya;
 - b. reklame yang tidak memiliki izin;
 - c. reklame yang telah berakhir masa izinnya; dan
 - d. reklame yang materinya telah mengalami perubahan tanpa ada pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Reklame yang penempatannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi dapat berupa pemasangan stiker, penutupan kain dan/atau tanda silang berwarna merah pada materi reklame.

- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak izin reklame dicabut atau masa izin reklame berakhir atau ditemukan reklame tanpa izin.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Penerbit Izin, Perangkat Daerah Pemungut Pajak tanpa memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada penyelenggara reklame.
- (5) Tenggang waktu pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada penyelenggara reklame selama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam terhitung sejak ditempelkan stiker pada reklame.
- (6) Apabila tenggang waktu pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penyelenggara reklame diberikan kesempatan untuk melepas reklame dengan masa tenggang 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam terhitung sejak diberikannya stiker tanda silang berwarna merah.
- (7) Apabila tenggang waktu pemberian sanksi yang diberikan kepada penyelenggara reklame tidak dilaksanakan, maka Pemerintah Daerah wajib melakukan penindakan berupa penurunan materi reklame, pemutusan hubungan listrik, atau penindakan lain yang sifatnya meniadakan reklame.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka:

- a. permohonan izin yang diajukan dan diterima sebelum tanggal berlakunya Peraturan Wali Kota ini dan masih dalam proses penyelesaian, diproses berdasarkan ketentuan yang lama; atau
- b. izin Penyelenggaraan Reklame yang sudah diterbitkan berdasarkan ketentuan yang lama tetapi izin penggunaannya belum diterbitkan, berlaku ketentuan yang lama;
- c. Izin Penyelenggaraan Reklame yang masih berlaku pada saat Peraturan Wali Kota ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habisnya masa berlaku izin tersebut;
- d. Setelah peraturan Wali Kota ini berlaku, maka permohonan izin dan penyelenggaraan reklame disesuaikan dengan peraturan Wali Kota ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi

pada tanggal 29 Agustus 2017

WAKIL WALI KOTA CIMAHI,

ttd

SUDIARTO

Diundangkan di Cimahi

pada tanggal 29 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



MUCHAMAD YANI

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2017 NOMOR 3-70